



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telepon [0352] 485553 Kode Pos 63413

Webbsite : <http://ptsp.pc.iorogo.go.id> Email : dpmpptsp.po@gmail.com

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/ **32** /SD/405.16/2022

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : SD MUHAMMADIYAH 3 BUNGKAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0238000912518 |
| 3. Alamat Lembaga | : Jl. Maskumambang, Desa/Kelurahan Belang,
Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH |
| 5. Jenis Layanan | : Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah Swasta |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : DIAN PUSPITASARI, S.Pd. |

Dasar Pertimbangan

- | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; |
| : | 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor : 421.2/10079/405.07/2022 Tanggal 6 Desember 2022; |
| : | 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin; |

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 07 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO**



Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**